



**P U T U S A N**  
**Nomor : 81/PDT.G/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT. BPR Putra Riau Mandiri**, berkedudukan di Jalan Kubang Raya Teratak

Buluh No.134, Kampar, dalam hal ini diwakili oleh

**Michel Nofryan, SH.**, pegawai bagian hukum di PT.

BPR Putra Riau Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 65/S.K/BPR-PRM/VIII/2016 tertanggal

01 Agustus 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bangkinang tanggal 03 Agustus 2016 di bawah

Register Nomor : 179/SK/2016/PN.Bkn, selanjutnya

disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. **DAYU**, bertempat tinggal di Dusun II Keramat Sakti, RT. 002/RW .007, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **MHD ARMANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun II Keramat Sakti, RT. 002/RW.007, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 03 Agustus 2016, yang terdaftar pada tanggal 03 Agustus 2016 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan No.Reg Perkara Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Bkn;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 04 Agustus 2016 Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Bkn tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 04 Agustus 2016 Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Bkn tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/ disidangkan;

Setelah membaca berkas perkara dan telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Setelah mendengarkan Penggugat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 03 Agustus 2016 dibawah register Nomor : 81/Pdt.G/ 2016/ PN.Bkn telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor : 161, tanggal 23 Desember 2015, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jangka Waktu selama 48 bulan (4 tahun) dan berakhir tanggal 23 Desember 2019;
  - b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 21 % per tahun.(flat);
  - c. Tujuan Kredit untuk Modal Kerja;
2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp. 74.732.360.- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga

hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yakni dengan menunggak 101 hari. Dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 59.142.858,-

Bunga : Rp. 12.949.431.-

Denda + Pinalti : Rp. 2.640.071.-

Total : Rp. 74.732.360.-

3. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan kebendaan berupa sebidang tanah dan bangunan, berikut apa yang ada/akan ada di atasnya, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 338/Kubang Jaya, SU/GS No. 3550/2009, tanggal 30-11-2009, seluas 105 M<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 06-11-1998 terdaftar atas nama SITI SAHARA, terletak di Perumahan Ginting 1 Blok G3 No. 06, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
4. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi, mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini,
5. Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo pertanggal 23 pada setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan/mengalihkan/mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggung jawab guna

hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (*conserve* *Beslag*) atas benda jaminan sebidang tanah dan bangunan, berikut apa yang ada/akan ada di atasnya, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 338/Kubang Jaya, SU/GS No. 3550/2009, tanggal 30-11-2009, seluas 105 M<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 06-11-1998 terdaftar atas nama SITI SAHARA, terletak di Perumahan Ginting 1 Blok G3 No. 06, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

8. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
3. Meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan yang terletak di Perumahan Ginting I Blok G3 No. 06, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 338/Kubang Jaya, terdaftar atas nama SITI SAHARA;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya pertanggal 02 Agustus 2016 baik hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 74.732.360.- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan jumlah mana masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi; ,

hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya **Michel Nofryan, SH.**, Tergugat I dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Kepada YTH IBU/BAPAK HAKIM sebelum saya melakukan peminjaman ke dua berjumlah Rp.60.000000 (enam puluh juta rupiah), saya telah melakukan peminjaman yang pertama sebesar Rp.50.000000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu tiga puluh enam bulan (tiga tahun). Dalam waktu berjalan, pembayaran angsuran saya dalam keadaan lancar. Dikarenakan usaha saya mengalami kemajuan dan berkembang, dengan makin berkembang usaha saya makanya saya mengajukan penambahan modal (top up), sebesar Rp. 60.000000 (enam puluh juta rupiah)

hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada YTH IBU /BAPAK Hakim yang mulia saya sebagai tergugat memang benar ada meminjam dana modal usaha sebesar Rp.60.000.000 ( enam puluh juta rupiah ). Berdasarkan AKTA perjanjian kredit.
  - a. Ya memang benar IBU /BAPAK HAKIM
  - b. Ya IBU/PAK HAKIM
  - c. Ya benar IBU/PAK HAKIM
3. Saya sebagai tergugat tidak menyanggupi membayar seluruh tunggakan yang diberikan oleh penggugat. Berhubung usaha yang saya jalani sekarang dalam keadaan terkena dampak turunnya harga jual barang yaitu seperti barang tembaga, besi, karton, kara kara- plastic dan sebagainya. Kesanggupan saya pada saat ini untuk melakukan penyicilan,yang mana untuk menyicil pebulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta iima ratus ribu rupiah). Disini saya bermohon kepada IBU/PAK HAKIM dan pihak penggugat untuk dapat mempertimbangkannya.
4. Ya benar IBU /PAK HAKIM.
5. Dalam hal ini bukan tidak ada saya melakukan pembayaran sama sekali lebih kurang tiga kali dan saya telah melakukan pembayaran angsuran. Memasuki angsuran ke tiga usaha saya mengalami penurunan atau failit. Jadi dalam hal ini pembayaran saya terganggu IBU/PAK HAKIM.
6. Dalam hal ini saya tidak pernah melalaikan pembayaran dari angsuran ke satu sampai memasuki angsuran ketiga. Pada angsuran ke empat sampai sekarang usaha saya mengalami penurunan / failit. Bukan berarti saya cidera janji atau wan prestasi.
7. Saya tidak pernah ada berniat untuk melakukan memindahtangankan atau mengalihkan atau mengasingkan benda jaminan dan tidak juga ingin melepaskan tanggung jawab saya. Guna untuk menghindari tuntutan penggugat. Dan saya beritikad baik dengan memunuhi panggilan yang mulia ini.

hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kepada IBU/PAK HAKIM yang terhormat, berdasarkan fakta dan alasan-alasan diatas tersebut bahwa saya akan beritikad baik dan melaksanakan penyicilan tersebut.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat I dan Tergugat II pun tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.005/OL-KRD/BPR-PRM/XII/15 tertanggal 23 Desember 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Perjanjian Kredit No.161 tanggal 23-12-2015, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Peringatan I No.171/KRD/SP/BPR-PRM/IV/16 tertanggal 05 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Peringatan II No.198/KRD/SP/BPR-PRM/IV.16, tertanggal 13 April 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Peringatan III No.005/KRD/SP/BPR-PRM/16 tertanggal 03 Mei 2016, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Tabel Angsuran, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Informasi Pelunasan Kredit tertanggal 02 Agustus 2016, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti-bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 tidak ada aslinya, bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II hanya menghadiri persidangan sampai tahapan jawaban dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya lagi untuk membuktikan dalil bantahannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat, berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor : 161, tanggal 23 Desember 2015, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka Waktu selama 48 bulan (4 tahun) dan berakhir tanggal 23 Desember 2019;
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 21 % per tahun.(flat);
- c. Tujuan Kredit untuk Modal Kerja;

Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh

hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah hutangnya sebesar Rp. 74.732.360.- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yakni dengan menunggak 101 hari.

Dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 59.142.858,-

Bunga : Rp. 12.949.431.-

Denda + Pinalti : Rp. 2.640.071.-

Total : Rp. 74.732.360.-

Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan kebendaan berupa sebidang tanah dan bangunan, berikut apa yang ada/akan ada di atasnya, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 338/Kubang Jaya, SU/GS No. 3550/2009, tanggal 30-11-2009, seluas 105 M<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 06-11-1998 terdaftar atas nama SITI SAHARA, terletak di Perumahan Ginting 1 Blok G3 No. 06, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo pertanggal 23 pada setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan/mengalihkan/mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggung jawab guna menghindarkan tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (*conserve Beslag*)

hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas benda jaminan sebidang tanah dan bangunan, berikut apa yang ada/akan ada di atasnya, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 338/Kubang Jaya, SU/GS No. 3550/2009, tanggal 30-11-2009, seluas 105 M<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 06-11-1998 terdaftar atas nama SITI SAHARA, terletak di Perumahan Ginting 1 Blok G3 No. 06, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa pada Pasal 1233 Bw menyatakan "*tiap-tiap perikatan di lahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*" selanjutnya menurut Mr.Dr.H.F.Vallmar mengatakan bahwa perikatan itu ada selama seseorang (debitur) itu harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum perdata terhadap perjanjian tersebut dibedakan atas 3 golongan pihak yaitu :

hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
3. Pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw menyatakan sahny suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw tersebut di atas pada pokoknya perjanjian harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu perjanjian dimana para pihak yang sepakat mengadakan perjanjian tersebut haruslah memiliki kebebasan berkehendak (*overeenstemende wilsverklaring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit No.161 tanggal 23-12-2015 diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II (suami Tergugat I) selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat I sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor : 161, tanggal 23 Desember 2015, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka Waktu selama 48 bulan (4 tahun) dan berakhir tanggal 23 Desember 2019;
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 21 % per tahun.(flat);
- c. Tujuan Kredit untuk Modal Kerja;

hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ?

Bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa dan adapun bentuk-bentuk dari *wanprestasi* yaitu :

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan *wanprestasi*, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Tabel Angsuran atas nama Dayu, bukti P-7 berupa Informasi Pelunasan Kredit tertanggal 02 Agustus 2016 ternyata Tergugat I, tidak melaksanakan kewajibannya meskipun Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Peringatan I No.171/KRD/SP/BPR-PRM/IV/16 tertanggal 05 April 2016, bukti P-4 berupa Surat Peringatan II No.198/KRD/SP/BPR-PRM/IV.16, tertanggal 13 April 2016 dan bukti P-5 berupa Surat Peringatan III No.005/KRD/SP/BPR-PRM/16 tertanggal 03 Mei 2016 akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikannya, karenanya terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang didukung dengan alat bukti yang sah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Perjanjian Kredit nomor : 161, tanggal 23 Desember 2015 diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II (suami Tergugat I) selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat I sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jangka Waktu selama 48 bulan (4 tahun) dan berakhir tanggal 23 Desember 2019;
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 21 % per tahun.(flat);
- c. Tujuan Kredit untuk Modal Kerja.

akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat dan Penggugat telah mengupayakan penyelesaiannya sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Peringatan I No.171/KRD/SP/BPR-PRM/IV/16 tertanggal 05 April 2016, bukti P-4 berupa Surat Peringatan II No.198/KRD/SP/BPR-PRM/IV.16, tertanggal 13 April 2016 dan bukti P-5 berupa Surat Peringatan III No.005/KRD/SP/BPR-PRM/16 tertanggal 03 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 (tiga) macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit nomor : 161, tanggal 23 Desember 2015 diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II (suami Tergugat I) selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat I sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor : 161, tanggal 23 Desember 2015, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka Waktu selama 48 bulan (4 tahun) dan berakhir tanggal 23 Desember 2019;
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 21 % per tahun.(flat);

hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. Tujuan Kredit untuk Modal Kerja.

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Peringatan I No.171/KRD/SP/BPR-PRM/IV/16 tertanggal 05 April 2016, bukti P-4 berupa Surat Peringatan II No.198/KRD/SP/BPR-PRM/IV.16, tertanggal 13 April 2016 dan bukti P-5 berupa Surat Peringatan III No.005/KRD/ SP/BPR-PRM/16 tertanggal 03 Mei 2016 dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Tabel Angsuran atas nama Dayu, bukti P-7 berupa Informasi Pelunasan Kredit tertanggal 02 Agustus 2016 telah membuktikan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan prestasinya terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan yang terletak di Perumahan Ginting I Blok G3 No. 06, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, bukti Serifikat Hak Guna Bangunan No. 338/Kubang Jaya, terdaftar atas nama SITI SAHARA, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena atas objek sengketa selama dalam proses persidangan tidak diletakkan sita atasnya, maka atas petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya pertanggal 02 Agustus 2016 baik hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 74.732.360.- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan jumlah mana masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);

hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya pertanggal 02 Agustus 2016, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp. 74.732.360.- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yakni dengan menunggak 101 hari dan jumlah mana masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi atas prestasi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat I kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 6 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat, Pasal 1233 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya pertanggal 02 Agustus 2016, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp. 74.732.360,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **20 FEBRUARI 2017** oleh kami : **AHMAD FADIL,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **22 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EMILIA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

**AHMAD FADIL,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**EMILIA**

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 4.275.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Leges	: Rp. 3.000,00

J u m l a h : Rp.4.379.000,00-

Terbilang : empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah